



PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS/2021/PT YYK (Psikotropika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GHOFRI UNGGUL SATRIO Bin WINTOLO.
Tempat lahir : Sleman.
Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun / 12 April 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Klinyo Rt.02 Rw.01, Margoluwih, Seyegan, Sleman.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020 selanjutnya Terdakwa Ghofri Unggul Satrio Bin Wintolo ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
2. Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 14 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID.SUS/2021/PT YYK (Psikotropika) tanggal 7 Januari 2021 tentang

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT YYK(Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 5/PID.SUS/2020/PT.YYK.(Psikotropiko) tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Smn, tanggal 10 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg-Perk PDM - 193/SLMAN/Enz.2/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Ghofri Unggul Satrio Bin Wintolo pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di jalan Barak 1 Desa Maroluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika Golongan IV berupa Pil Atarax Alprazolam 1 mg, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas mula-mula pada saat terdakwa sedang berada di jalan menuju ke tempat Foto copy, terdakwa bertemu dengan Rusdiyanto Setyo Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Selanjutnya Rusdiyanto Setyo Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan Psikotropika Golongan IV jenis Pil Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 1 (satu) butir, dan pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui.

Bahwa awalnya terdakwa tidak mempunyai maksud apapun atau tidak bermaksud untuk mendapatkan Psikotropika jenis Pil Atarax Alprazolam tersebut, namun oleh Rusdiyanto Setyo Nugroho telah diberi Psikotropika jenis Pil Atarax Alprazolam sebanyak 1 (satu) butir dengan maksud agar digunakan oleh terdakwa, dan oleh Rusdiyanto Setyo Nugroho dikatakan jika menggunakan Pil Atarax Alprazolam badan menjadi enak, kemudian Pil Atarax Alprazolam tersebut oleh terdakwa sempat dikuasai sebelum digunakan.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT YYK(Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui didalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan IV berupa 1 (satu) butir Pil Atarax Alprazolam yang kemudian habis digunakan untuk dirinya sendiri tersebut tidak dilindungi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwajib atau dari Departemen Kesehatan R.I atau tidak dilengkapi dengan Resep dari dokter, selanjutnya terdakwa pada saat sedang duduk-duduk bersama Agus Prasetyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh Petugas dari SatNarkoba Polres Sleman, kemudian dibawa ke Kantor SatNarkoba Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga menjadi perkara ini.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah dirinya menerima 1 (satu) butir Pil Atarax Alprazolam dari Rusdiyanto Setyo Nugroho, tidak lama kemudian diminum sebagaimana layaknya orang minum obat sehingga pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas dari SatNarkoba Polres Sleman, dari diri terdakwa sudah tidak diketemukan barang bukti berupa Pil Atarax Alprazolam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Ghofri Unggul Satrio Bin Wintolo, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (4). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas mula-mula pada saat terdakwa sedang berada di jalan menuju ke tempat Foto copy, terdakwa bertemu dengan Rusdiyanto Setyo Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa selanjutnya Rusdiyanto Setyo Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan Psikotropika Golongan IV jenis Pil Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 1 (satu) butir, dan pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya.

Bahwa awalnya terdakwa tidak mempunyai maksud apapun atau tidak bermaksud untuk mendapatkan Psikotropika jenis Pil Atarax Alprazolam tersebut, namun oleh Rusdiyanto Setyo Nugroho telah diberi Psikotropika jenis Pil Atarax Alprazolam sebanyak 1 (satu) butir dengan maksud agar digunakan oleh terdakwa, dan oleh Rusdiyanto Setyo Nugroho dikatakan jika menggunakan Pil Atarax

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT YYK(Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam badan menjadi enak, kemudian Pil Atarax Alprazolam tersebut oleh terdakwa diterima dengan maksud untuk digunakan sendiri.

Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang duduk-duduk bersama Agus Prasetyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh Petugas dari SatNarkoba Polres Sleman, kemudian dibawa ke Kantor SatNarkoba Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga menjadi perkara ini.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah dirinya menerima 1 (satu) butir Pil Atarax Alprazolam dari Rusdiyanto Setyo Nugroho, tidak lama kemudian diminum sebagaimana layaknya orang minum obat sehingga pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas dari SatNarkoba Polres Sleman, dari diri terdakwa sudah tidak diketemukan barang bukti berupa Pil Atarax Alprazolam, tetapi hanya diketemukan barang berupa Handphone merk iPhone 6 warna putih dengan nomor panggil 0895424488158.

Bahwa terdakwa mengakui pada saat menerima penyerahan Psikotropika Golongan IV berupa 1 (satu) butir Pil Alprazolam 1mg yang kemudian habis digunakan untuk dirinya sendiri tersebut tidak dilindungi atau tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak yang wajib atau dari Departemen Kesehatan R.I atau tidak dilengkapi dengan Resep dari dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Telah membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM – 193/SLMN/Ezn.2/10/2020, tanggal 26 Nopember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ghofri Unggul Satrio Bin Wintolo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan kota dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah. Subsider 2 (bulan) kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir Pil ATARAX Alprazolam;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT YYK(Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Silver dengan no panggilan 089674510420;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan no panggilan 089539254581;
- 1 (satu) buah HP merk I phone 6 warna putih dengan nomor panggil 0895424488158;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMAD AGUS PARSETYO Bin SUROSO;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN.Smn. tanggal 10 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ghofri Unggul Satrio Bin Wintolo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima penyerahan psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir Pil ATARAX Alprazolam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Silver dengan no panggilan 089674510420;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan no panggilan 089539254581;
 - 1 (satu) buah HP merk I phone 6 warna putih dengan nomor panggil 0895424488158;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Agus Prasetyo Bin Suroso;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT YYK(Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 38/Akta Pid/2020/PN Smn jo nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan surat pemberitahuan tertanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tetapi tidak mengajukan memori banding namun demikian Majelis Hakim Banding tetap akan memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena memori banding bukanlah merupakan kewajiban hukum bagi yang meminta banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 10 Desember 2020 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang kemudian menyatakan bahwa Terdakwa telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam alternatif ke dua dan pertimbangan tersebut dinilai telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama yang dinilai kurang mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat serta agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa juga masyarakat lainnya sehingga perlu diperberat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan yuridis untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa dalam tingkat banding ini adalah Terdakwa pernah mengkonsumsi Atarax Alprazolam yang diterima dari saksi Rusdiyanto untuk menghilangkan ketergantungan minuman keras tidak ada ijin dari dokter;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT YYK(Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 10 Desember 2020, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan juga dalam tingkat banding ini, maka harus dikurangkan seluruhnya pada waktu menjalankan putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang oleh karena Terdakwa ditahan maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 10 desember 2020 sekedar pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 10 Desember 2020 tersebut untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa Tetap dalam Tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT YYK(Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 yang dipimpin oleh kami ZAENAL FATONI, S.H., sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri KOMARI, S.H.M.Hum dan SUDIBIJO PRAWIRO, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu HANUNG INDHARTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

KOMARI, SH. M.Hum

ttd

ZAENAL FATONI, SH.

ttd

SUDIBIJO PRAWIRO, SH.

Panitera Pengganti

ttd

HANUNG INDHARTO, SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT YYK(Psikotropika)